



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Susandra;
2. Tempat lahir : Tanjung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kabupaten langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Susandra ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/46/III/2022/Resba;

Terdakwa Susandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suryadi;
2. Tempat lahir : Tanjung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suryadi ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/46/III/2022/Resba;

Terdakwa Suryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH. Jansen Purba, SH. Gorata Palite Sinaga, SH. Harapan Purba, SH. Togar Limbangao, SH. Candar Wijaya Sipayung, SH. Candoro Tua Manik, S.H. Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29 Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUSANDRA dan terdakwa II. SURYADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-55 /BNJEI/04/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUSANDRA dan terdakwa II. SURYADI berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil (tempat sabu);
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,52 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa I. SUSANDRA dan terdakwa II. SURYADI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. SUSANDRA dan terdakwa II. SURYADI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab.Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa SUSANDRA dan terdakwa SURYADI datang ke rumah kosong yang beralamat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec.Selesai Kab.Langkat, dengan maksud ingin membeli sabu kepada ASWANTO Als CEKER (DPO), dan setibanya di lokasi kemudian para terdakwa berpatung patungan untuk membeli sabu tersebut, dari SUSANDRA memberi uang senilai Rp.500.000, dan SURYADI senilai Rp.500.000, kemudian para terdakwa membeli sabu kepada ASWANTO Als CEKER, selanjutnya oleh ASWANTO Als CEKER menimbang 2 (dua) paket sabu dan kemudian menyerahkan 1(satu) buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket sabu kepada SUSANDRA dan SURYADI, kemudian sabu tersebut ingin para terdakwa gunakan namun berhubung alat hisap sabu belum ada sehingga terdakwa SURYADI mengatakan agar disimpan saja di senta, dan sekira pada pukul 17.00 Wib datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi dari Polres Binjai (saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTTERO NAINGGOLAN) melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa sedangkan ASWANTO Als CEKER melarikan diri dari belakang rumah tersebut, SUSANDRA di tangkap dengan posisi berdiri sedangkan sdr SURYADI ditangkap dengan posisi duduk berjarak 50 cm dari SUSANDRA, kemudian polisi melihat dan menemukan dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu yang disimpan di SENTA jendela ruang tengah rumah kosong tersebut, selanjutnya polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang kamar kosong milik ASWANTO Als CEKER yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan di bawa ke Polres Binjai untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/IL.10034/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARNO, SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa masing-masing 2(dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan total keseluruhan netto 1,52 (satu koma lima dua) gram.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 1577 /NNF/2022 tanggal 23 maret 2022 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milikterdakwa SUSANDRA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti C berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barang bukti D berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milikterdakwa SURYADI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. SUSANDRA dan terdakwa II. SURYADI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab.Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," turut serta melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman. berupa 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh enam) gram dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa SUSANDRA dan terdakwa SURYADI datang ke rumah kosong yang beralamat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec.Selesai Kab.Langkat, dengan maksud ingin membeli sabu kepada ASWANTO Als CEKER (DPO), dan setibanya di lokasi kemudian para terdakwa berpatung patungan untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya oleh ASWANTO Als CEKER menimbang 2 (dua) paket sabu dan kemudian menyerahkan 1(satu) buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket sabu kepada SUSANDRA dan SURYADI, kemudian sabu tersebut ingin para terdakwa gunakan namun berhubung alat hisap sabu belum ada sehingga terdakwa SURYADI mengatakan agar disimpan saja di senta, dan sekira pada pukul 17.00 Wib datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi dari Polres Binjai (saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTTERO NAINGGOLAN) melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa sedangkan ASWANTO Als CEKER melarikan diri dari belakang rumah tersebut, SUSANDRA di tangkap dengan posisi berdiri sedangkan sdra SURYADI ditangkap dengan posisi duduk berjarak 50 cm dari SUSANDRA, kemudian polisi melihat dan menemukan dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu yang disimpan di SENTA jendela ruang tengah rumah kosong tersebut, selanjutnya polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang kamar kosong milik ASWANTO Als CEKER yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi dan di bawa ke Polres Binjai untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 35/IL.10034/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARNO,SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa masing-masing 2(dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan total keseluruhan netto 1,52 (satu koma lima dua) gram.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 1577 /NNF/2022 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barnag bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milikterdakwa SUSANDRA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barnag bukti D berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milikterdakwa SURYADI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. SUSANDRA dan terdakwa II. SURYADI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab.Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa SUSANDRA dan terdakwa SURYADI datang ke rumah kosong yang beralamat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec.Selesai Kab.Langkat, dengan maksud ingin membeli sabu kepada ASWANTO Als CEKER (DPO), dan setibanya di lokasi kemudian para terdakwa berpatung patungan untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya oleh ASWANTO Als CEKER menimbang 2 (dua) paket sabu dan kemudian menyerahkan 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI, kemudian sabu tersebut ingin para terdakwa gunakan namun terhubung alat hisap sabu belum ada sehingga terdakwa SURYADI mengatakan agar disimpan saja di senta, dan sekira pada pukul 17.00 Wib datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi dari Polres Binjai (saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTTERO NAINGGOLAN) melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa sedangkan ASWANTO Als CEKER melarikan diri dari belakang rumah tersebut, SUSANDRA di tangkap dengan posisi berdiri sedangkan sdra SURYADI ditangkap dengan posisi duduk berjarak 50 cm dari SUSANDRA, kemudian polisi melihat dan menemukan dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu yang disimpan di SENTA jendela ruang tengah rumah kosong tersebut, selanjutnya polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang kamar kosong milik ASWANTO Als CEKER yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan saat diinterogasi kedua terdakwa mengakui menggunakan sabu tersebut sejak Maret 2020 serta terakhir menggunakan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kosong tersebut, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi dan di bawa ke Polres Binjai untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 1577 /NNF/2022 tanggal 23 maret 2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barnag bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milikterdakwa SUSANDRA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barnag bukti D berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milikterdakwa SURYADI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama tim sedang melintas Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat tepat di depan rumah kosong melihat para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama tim melakukan pemeriksaan saksi melihat ada orang yang melarikan diri dari pintu belakang rumah kosong tersebut, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket kecil sabu di senta jendela, dan kemudian menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastic/skop sabu, 1 (satu) bungkus plastic kosong di ruang kamar rumah kosong yang menurut pengakuan para Terdakwa bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastic/skop sabu, 1 (satu) bungkus plastic kosong adalah milik Aswanto Als Ceker yang berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah dan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu milik para Terdakwa;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli sabu untuk di konsumsi namun terhubung alat hisap sabu belum ada maka Terdakwa Suryadi mengatakan agar disimpan saja dulu di senta;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa posisi Terdakwa Susandra sedang berdiri dan Terdakwa Suryadi dengan posisi duduk berjarak 50 cm dari Terdakwa Susandra, dan saksi ada melihat orang yang melarikan diri dan menayakan apakah para Terdakwa mengenal yang berhasil melarikan diri tersebut dan menurut pengakuan para Terdakwa bahwa yang berhasil melarikan diri tersebut adalah ASWANTO Als CEKER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **LUTTERO NAINGGOLAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama tim sedang melintas Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat tepat di depan rumah kosong melihat para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama tim melakukan pemeriksaan saksi melihat ada orang yang melarikan diri dari pintu belakang rumah kosong tersebut, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket kecil sabu di senta jendela, dan kemudian menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastic/skop sabu, 1 (satu) bungkus plastic kosong di ruang kamar rumah kosong yang menurut pengakuan para Terdakwa bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastic/skop sabu, 1 (satu) bungkus plastic kosong adalah milik Aswanto Als Ceker yang berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah dan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu milik para Terdakwa;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli sabu untuk di konsumsi namun berhubung alat hisap sabu belum ada maka Terdakwa Suryadi mengatakan agar disimpan saja dulu di senta;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa posisi Terdakwa Susandra sedang berdiri dan Terdakwa Suryadi dengan posisi duduk berjarak 50 cm dari Terdakwa Susandra, dan saksi ada melihat orang yang melarikan diri dan menayakan apakah para Terdakwa mengenal yang berhasil melarikan diri tersebut dan menurut pengakuan para Terdakwa bahwa yang berhasil melarikan diri tersebut adalah ASWANTO Als CEKER;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Susandra;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, di rumah kosong yang beralamat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah kosong ingin membeli sabu kepada Aswanto Als Ceker (DPO) sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suryadi juga membeli sabu sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Aswanto Als Ceker menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa Suryadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Suryadi mempersiapkan alat hisap sabu polisi dari Polres Binjai (saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan) datang melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Suryadi sedangkan Aswanto Als Ceker melarikan diri dari belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dengan posisi berdiri sedangkan Terdakwa Suryadi ditangkap dengan posisi duduk berjarak 50 cm dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa setelah membeli sabu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di senta jendela;
- Bahwa polisi menemukan dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu yang disimpan di senta jendela ruang tengah rumah kosong tersebut, kemudian polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang kamar kosong milik Aswanto Als Ceker yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi dan di bawa ke Polres Binjai untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta memohon agar terhadap Terdakwa dilakukan Rehabilitasi;

2. Suryadi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, di rumah kosong yang beralamat di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah kosong ingin membeli sabu kepada Aswanto Als Ceker (DPO) sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Susandra juga membeli sabu sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Aswanto Als Ceker menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa Susandra;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Susandra mempersiapkan alat hisap sabu polisi dari Polres Binjai (saksi Rahmatullah dan saksi Lutero Nainggolan) datang melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Susandra sedangkan Aswanto Als Ceker melarikan diri dari belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Susandra di tangkap dengan posisi berdiri sedangkan Terdakwa di ditangkap dengan posisi duduk berjarak 50 cm dari Terdakwa Susandra;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa setelah membeli sabu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di senta jendela;
- Bahwa polisi menemukan dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu yang disimpan di senta jendela ruang tengah rumah kosong tersebut, kemudian polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang kamar kosong milik Aswanto Als Ceker yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi dan di bawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi karena Terdakwa ingin bebas dari kecanduan Narkotika
Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat
berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/IL.10034/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARNO, SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa masing-masing 2(dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1577 /NNF/2022 tanggal 23 maret 2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A** berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barang bukti **B** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milikterdakwa **SUSANDRA** adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti **C** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barang bukti **D** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milik terdakwa **SURYADI** adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Susandra dan Suryadi merupakan pecandu Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil (tempat sabu);
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama tim sedang melintas Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat tepat di depan rumah kosong melihat para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama tim melakukan pemeriksaan saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan melihat ada orang yang melarikan diri dari pintu belakang rumah kosong tersebut, kemudian saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket kecil sabu di senta jendela, lalu kemudian menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastic/skop sabu, 1 (satu) bungkus plastic kosong di ruang kamar rumah kosong;
- Bahwa tujuan para Terdakwa datang ke rumah kosong tersebut ingin membeli sabu kepada Aswanto Als Ceker (DPO) masing-masing sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sedangkan Aswanto Als Ceker (DPO) berhasil melarikan diri dari belakang rumah tersebut;
- Bahwa saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama tim menemukan dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu di senta jendela ruang tengah rumah kosong tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang kamar kosong;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik Aswanto Als Ceker yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Susandra sudah menghisap sabu selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa Suryadi selama 2 (dua) Tahun
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/IL.10034/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sentot Sunarno, S.E ternyata berat narkoba barang bukti perkara Terdakwa masing-masing dengan berat netto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1577 /NNF/2022 tanggal 23 maret 2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A** berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barang bukti **B** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milik terdakwa **SUSANDRA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti **C** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barang bukti **D** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milik Terdakwa **SURYADI** adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Maret 2022 Terdakwa Susandra dan Terdakwa Suryadi merupakan pecandu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta memohon agar terhadap para Terdakwa dilakukan Rehabilitasi karena para Terdakwa ingin bebas dari kecanduan Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama tim pada saat sedang melintas di Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat tepat di depan rumah kosong melihat para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama tim melakukan pemeriksaan saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan melihat ada orang yang melarikan diri dari pintu belakang rumah kosong tersebut, kemudian saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket kecil sabu di senta jendela, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastic/skop sabu, 1 (satu) bungkus plastic kosong di ruang kamar rumah kosong yang menurut keterangan para Terdakwa 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong adalah milik Aswanto Als Ceker yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa datang ke rumah kosong tersebut ingin membeli sabu kepada Aswanto Als Ceker (DPO) masing-masing sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah) untuk dipake sendiri akan tetapi pada saat para Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sedangkan Aswanto Als Ceker (DPO) berhasil melarikan diri dari belakang rumah tersebut bahwa Terdakwa Susandra sudah menghisap sabu selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa Suryadi selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/IL.10034/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sentot Sunarno, S.E ternyata berat narkoba barang bukti perkara Terdakwa masing-masing dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1577 /NNF/2022 tanggal 23 maret 2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A** berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barang bukti **B** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milik terdakwa **SUSANDRA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti **C** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan barang bukti **D** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diperiksa milik Terdakwa **SURYADI** adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Maret 2022 Terdakwa Susandra dan Terdakwa Suryadi merupakan pecandu Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti bahwasanya para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana;

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tujuan para Terdakwa datang ke rumah kosong tersebut ingin membeli sabu kepada Aswanto Als Ceker (DPO) masing-masing sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah) untuk dipake sendiri akan tetapi pada saat para Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu saksi Rahmatullah dan saksi Luttero Nainggolan bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sedangkan Aswanto Als Ceker (DPO) berhasil melarikan diri dari belakang rumah tersebut bahwa Terdakwa Susandra sudah menghisap sabu selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa Suryadi selama 2 (dua) Tahun. Selain itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "orang yang melakukan" karena para Terdakwa adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dalam hal ini Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur "Yang Melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dan keinginan para Terdakwa yang benar-benar ingin bebas dari ketergantungan Narkotika, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap Narkotika hal ini juga didukung oleh hasil **Berita acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Maret 2022 dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pecandu Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa perlu menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Yuridis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena para Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan para Terdakwa, tentu saja untuk dapat menggunakan sabu tersebut para Terdakwa harus membeli dahulu kemudian menguasai atau memiliki Narkotika tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa Para Terdakwa membeli dan kemudian menguasai Narkotika jenis sabu tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut Oleh karenanya, tindakan membeli Narkotika seberat 0,76 untuk tujuan digunakan, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan aquo hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Berita acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Maret 2022 yang telah menyimpulkan bahwa Terdakwa Susandra dan Terdakwa Suryadi merupakan pecandu Narkotika jenis sabu akan tetapi karena barang bukti yang ditemukan melebihi dari 1 gram sehingga terhadap para Terdakwa tidak direkomendasikan untuk direhabilitasi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat para Terdakwa di tangkap adalah 2 (dua) buah paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sehingga menjadi sangat keliru apabila kedua barang bukti tersebut disatukan atau di jumlahkan beratnya yaitu menjadi berat netto 1,52 gram, padahal telah jelas fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Susandra membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan Terdakwa Suryadi membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram hal ini juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1577 /NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: yaitu Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa selain barang bukti sabu di temukan juga barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang menurut keterangan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Aswanto Als Ceker yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri, dan seandainya masih ditemukan barang bukti lain berupa sabu yang dimiliki milik Aswanto Als Ceker kemudian di gabungkan dengan milik para Terdakwa maka beratnya akan bertambah lagi ataupun misalnya dalam satu penangkapan terdapat 12 orang Terdakwa yang sedang menggunakan sabu secara bersama-sama yang masing-masing telah membeli dan memiliki 0.5 gram sabu kemudian terhadap barang bukti sabu tersebut digabungkan berat/netto keseluruhannya menjadi 6 gram, maka apakah pantas terhadap para Terdakwa dikenakan pasal 114 ayat 2 karena telah membeli sabu melebihi 5 gram padahal pada saat ditangkap para Terdakwa sedang atau akan menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesmen Terpadu yang telah menggabungkan berat sabu masing-masing Terdakwa padahal telah jelas di nyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1577 /NNF/2022 tanggal 23 maret 2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa akan dilakukan Rehabilitasi maka Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Rehabilitasi medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut: a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi: lamanya 1 (satu) bulan, Program Primer lamanya 6 (enam) bulan , Program Re-Entry lamanya 6 (enam) bulan, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut para Terdakwa akan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Deli Serdang yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rutan Lapas Kelas II A Binjai, sedangkan putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial (sebagaimana dalam ketentuan Pasal 103 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari tahanan Rutan Lapas Kelas II A Binjai dan menempatkan para Terdakwa di lembaga rehabilitasi medis dan sosial Loka Rehabilitasi Deli Serdang segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil (tempat sabu), 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing dengan berat netto 0,76 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik para Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapori Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Rehabilitasi medis bagi tersangka atau terdakwa, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUSANDRA dan Terdakwa II. SURYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Memerintahkan Terdakwa I. SUSANDRA dan Terdakwa II. SURYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Loka Rehabilitasi Deli Serdang selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa I. SUSANDRA dan Terdakwa II. SURYADI, segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Lapas Kelas II A Binjai dan menempatkan para Terdakwa di lembaga rehabilitasi medis dan sosial Loka Rehabilitasi Deli Serdang segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil (tempat sabu);
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan masing-masing dengan berat netto 0,76 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik/skop sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnakan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)